
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK

Moeljono

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang
Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang, Indonesia
Corresponding Author : saastro@usm.ac.id

Diterima: Juli 2019; Direvisi: Desember 2019; Dipublikasikan: Maret 2020

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of ROA, Leverage, size, tax loss carry forwards, institutional ownership, and the risk companies against tax avoidance. Tax avoidance is a dependent variable in this study. Tax avoidance is measured by effective cash rate (CETR). The independent variables studied were ROA, Leverage, size of the company, tax loss carryforwards, institutional ownership, and the risk companies. This study using purposive sampling method with a sample 30 companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2011–2018. Data analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testing with multiple linear regression method. The results of this study indicate that the ROA, Leverage, size, tax loss carry forwards, institutional ownership, and the risk companies significant negative effect on tax avoidance..

Keywords: Return On Assets (ROA); Leverage; Size Of The Company; Tax Loss Carryforwards; Institutional Ownership; The Risk Companies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2018. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, *leverage* ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: ROA; Leverage; Ukuran Perusahaan; Kompensasi Rugi Fiskal; Kepemilikan Institusional; Risiko Perusahaan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara, dimana pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak, (Alabede dkk, 2011). Sesuai dengan UU No. 16 / 2009, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran atau setoran wajib warga negara kepada negara, oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan serta tidak ada penghargaan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak sebagai sumber pendapatan negara akan memberi manfaat untuk digunakan membiayai pengeluaran negara (*fungsi budgetair*), yaitu sebagai penggerak roda pemerintahan dan membiayai pelaksanaan pembangunan nasional dan penunjang kegiatan perekonomian juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, melalui penyedia fasilitas umum bagi masyarakat (*fungsi regulator*) (Mardiasmo, 2013).

Salah satu obyek pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan (perusahaan). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan selama ini telah berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan perusahaan telah menjadi komponen terbentuknya struktur perekonomian negara. Perusahaan menyerap faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga dan masyarakat kemudiah diolah menjadi barang-barang atau jasa produksi yang di konsumsi oleh masyarakat. Dalam perekonomian keinginan perusahaan adalah mengolah sumber daya faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat dan kepuasan perusahaan adalah maksimalisasi laba.

Perusahaan selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak negara. Sehingga keberadaanya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Namun, kepuasan dalam maksimalisasi laba oleh perusahaan berkurang karena adanya kewajiban membayar pajak kepada negara. Kondisi tersebut menciptakan terjadinya konflik kepentingan antara negara dengan perusahaan. Negara memandang bahwa pajak merupakan kewajiban perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara, namun bagi perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Secara teoritis bahwa tujuan didirikan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Waluyo, dkk 2015).

Penerimaan pajak oleh negara selama ini terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal. Berikut gambaran antara target dan realisasi penerimaan pajak periode tahun 2014-2019, seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Fenomena Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 2014-2019 (dalam Trilyun)

Tahun	Target	Realisasi	%	Rasio Pajak
2014	1.072,00	981,90	91,60%	13,70%
2015	1.294,30	1.055,61	81,56%	11,60%
2016	1.355,00	1.105,00	81,55%	10,80%
2017	1.283,60	1.147,59	89,40%	10,70%
2018	1.424,00	1.315,90	92,41%	11,60%
2019*	1.786,38	1.173,89	65,71%	12,10%

Keterangan

*Per Oktober 2019

Pada tabel 1, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak, terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak konsisten tetapi cenderung fluktuatif. Peningkatan yang ideal adalah konsisten, karena seiring naiknya pertumbuhan ekonomi dan rasio pertumbuhan

penduduk sehingga wajib pajak seharusnya terus bertambah, disamping itu wajib pajak telah terdata di Dirjen Pajak. Target penerimaan, yang tidak dapat direalisasikan berakibat pada semakin menurunnya angka rasio pajak, dimana sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 rasio pajak terus menurun. Menurunnya angka rasio pajak ini dapat di jadikan indikator bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Pada tahun 2014, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) mencapai 13,70%. Merupakan pencapai angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka tersebut terus menurun dan pada tahun 2017 merupakan angka rasio pajak terendah (10,70%). Semakin menurunnya angka rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum optimal, angka ideal rasio pajak bagi negara dengan pendapatan menengah, seperti Indonesia adalah 19%. Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan semakin menurunnya rasio pajak, dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya konflik kepentingan antara perusahaan sebagai pembayar pajak untuk maksimalisasi keuntungan dengan biaya pajak rendah sebaliknya, pemerintah sebagai penerima pajak menginginkan pembayaran pajak yang tinggi, (Prakosa, 2014).

Pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak melakukan langkah-langkah intensif dan ekstensif penerimaan pajak. Langkah intensif dengan adanya penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pegawai atau petugas pemungut pajak (*fiscus*), serta perbaikan peraturan perpajakan. Sedangkan langkah ekstensif dilakukan dengan cara lebih memperluas cakupan wajib pajak dan perbaikan tarif pajak, (Calvin dan Surakartha, 2015). Namun usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi pelaksanaan pembangunan nasional mengalami banyak kendala. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dimungkinkan rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) bahkan ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan cara melalui perencanaan pajak (manajemen pajak). Sehingga praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagaimana menyiasati peraturan untuk meringankan beban pajak dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, (Zain, 2003). Praktek penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal.

Badan usaha di Indonesia disinyalir juga melakukan praktek penghindaran pajak. Hasil survey pada tahun 2016 oleh penyidik IMF Ernesto Crivelly, dan dianalisa kembali menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) pada badan usaha di 30 negara. Peringkat 11 dari 30 negara ditempati oleh Indonesia yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang ± US\$6,48 miliar akibat adanya praktek penghindaran pajak, (tribun, 2017).

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktek penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia (CCI), di tahun 2014, perusahaan diduga melakukan perencanaan pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan berkurang sebesar Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisis yang hasilnya adalah bahwa perusahaan telah melakukan manajemen pajak, sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan ke negara menjadi berkurang. PT CCI melakukan manajemen pajak dengan meminimalkan nilai penghasilan kena pajak, melalui

penambahan beban pada biaya iklan di tahun 2002-2006 sebesar Rp 566,84 milyar. Perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp 603,48 miliar, namun perhitungan sebesar 492,59 miliar. Sehingga terdapat selisih Rp 49,24 miliar, yang merupakan kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI. (Kompas. Com. 2014).

Praktek penghindaran pajak ditingkat internasional juga dilakukan perusahaan raksasa IKEA dari Swedia. Perusahaan perabotan rumah tangga terbesar didunia tersebut diduga melakukan penghindaran pajak mencapai € 1.000.000.000 (Rp 14.900 triliun), rentang waktu 2009 hingga 2014. Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan IKEA adalah dengan cara mentransfer kas dari seluruh cabangnya di Benua Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, langkah ini membebaskan perusahaan IKEA membayar pajak di Luxembourg. Pada tahun 2014, praktek penghindaran pajak PT IKEA dilakukan di Jerman dengan nilai sebesar € 35.000.000 (Rp 523 miliar) di Perancis € 24.000.000 (Rp 359 miliar), dan di Inggris sebesar € 11.600.000 (Rp 173 miliar). Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara € 7.500.000 (Rp 112 miliar) hingga € 10.000.000 (Rp 149 miliar). (kompas.com. 2016).

Kasus fenomenal dan monumental adalah praktek penghindaran pajak yang tersusun rapi, terorganisir dan mendunia dilakukan oleh lembaga perbankan HSBC Swiss. Lembaga keuangan di negara Swiss sangat melindungi dan merahasiakan data nasabahnya. Lembaga keuangan tersebut diduga membantu para nasabahnya untuk tidak membayar pajak, dengan menutupi sejumlah asset yang nilainya mencapai jutaan dolar, disamping itu juga menyerahkan kas tunai kepada nasabah dan tidak bisa dilacak oleh lembaga otoritas manapun, juga memberikan cara kepada nasabah agar dapat terhindar dari pajak dinegara para nasabahnya.

Terbongkarnya kasus tersebut setelah beberapa rekening diketahui oleh masyarakat luas. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang merupakan konsorsium jurnalis se-dunia melakukan investigasi menemukan bahwa HSBC Swiss menyimpan lebih dari US\$ 100.000.000.000 rekening dari 106.000 nasabah dari 203 negara. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa bukan hanya perorangan maupun korporasi saja yang melakukan praktek penghindaran pajak, namun juga lembaga pemerintahan terutama disektor minyak dengan nilai sebesar US\$ 12.600.000.000. (icij.com, 2015).

Secara garis besar hasil investigasi dari para jurnalis dunia tersebut adalah; (1) adanya kemudahannya para nasabah HSBC Swiss yang secara rutin melakukan transaksi dalam jumlah besar, dengan menggunakan mata uang asing. (2) Aktif memasarkan produk perbankan yang memungkinkan para nasabah tidak membayar pajak. (3) atas permintaan nasabah membuat rekening "Dummy" dengan tujuan untuk menutupi beban pajak bagi para nasabah dinegara asalnya. (4) menyimpan dana bagi para penjahat internasional, pengusaha bermasalah dan para nasabah yang memiliki risiko tinggi.

Praktek penghindaran pajak juga dilakukan oleh warga negara Indonesia, dimana munculnya fenomena skandal Panama Papers, yang melibatkan ratusan pengusaha dan politikus ditengarai melakukan praktek penghindaran pajak. Fenomena tersebut sudah lama terjadi. Kurun waktu 50 tahun terakhir, praktek penghindaran pajak terus mengalami peningkatan yang signifikan, dan dilakukan di negara yang menerapkan bebas pajak atau menerapkan pajak rendah.

Dokumen panama berisi 11,5 juta dokumen perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan Mossack Fonseca, merupakan salah satu perusahaan yang berkedudukan di negara Panama, menyediakan jasa pendirian perusahaan "Cangkang", untuk mengelabui otoritas pajak di negara nasabah. Perusahaan cangkang yang didirikan oleh Mossack Fonseca, sejak tahun 1977 berjumlah 214.000 perusahaan. Dengan perkiraan nilai kekayaan mencapai US\$7,6 triliun (Rp 102.600 triliun) (Republika. 2016). Perusahaan Mossack Fonseca, dalam melakukan operasionalnya agar para nasabah terhindar dari pembayaran pajak negara para nasabahnya melakukan kerjasama dengan membangun sistem bersama lembaga-lembaga

keuangan dunia diantaranya adalah Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank untuk menyimpan data-data nasabahnya.

Praktek penghindaran pajak (Tax Avoidance), oleh korporasi banyak dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Resiko Perusahaan. *Return on Assets* (ROA), merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan korporasi, semakin tinggi nilai ROA, maka performa keuangan korporasi tersebut dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.

Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kurniasih dan Sari (2013), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain adalah kebijakan pendanaan eksternal oleh korporasi, dimana perusahaan lebih mengutamakan pendanaan eksternal perusahaan (hutang/Leverage). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage. Kurniasih dan Sari (2013: 58), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Salah satu strategi perusahaan adalah dengan memanfaatkan kebijakan hutang hutang untuk mengurangi beban pajak.

Kepemilikan Institusional diduga sebagai salah satu faktor praktek penghindaran pajak. hal ini dikarenakan mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Namun, sebaliknya kepemilikan intitusional juga mampu menjadi pengawas internal jalannya roda perusahaan dari praktek penghindaran pajak, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.

Faktor lainnya adalah Ukuran Perusahaan (Size). Ukuran perusahaan akan memainkan peran dalam praktek penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Asset, maka beban perusahaan juga semakin besar, salah satu beban tersebut adalah beban pajak perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Hasibuan (2009) dalam Surbakti (2012), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dengan demikian perusahaan akan melakukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian Surbakti (2012) menunjukkan Size berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya adalah Kompensasi kerugian fiskal. Adanya kompensasi kerugian fiskal merupakan celah pada UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, dimana perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan mendapatkan kompensasi dalam pembayaran pajaknya. Kompensasi yang diterima oleh perusahaan yang menderita kerugian, dengan memanfaatkan laba untuk selama lima tahun kedepan agar

kerugian tersebut bisa tertutup. Dengan demikian, selama lima tahun kedepan, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena penghasilan neto fiskal akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi kerugian fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak, karena selama masa kompensasi perusahaan membayar pajak yang rendah, Kurniasih dan Sari (2013).

Faktor selanjutnya adalah Resiko perusahaan, faktor ini merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang diukur dengan menggunakan rumus deviasi standar. Maka, dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning*. Penyimpangan tersebut bisa bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligovora, 2010). Pengaruh resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen (2003), menyatakan karakter manajemen yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.

Dampak yang timbul adanya praktek penghindaran pajak bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung adalah terjadinya stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi negara. Karena, penerimaan dan pendapatan negara dari sector pajak berkurang secara signifikan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah berkurangnya dana/subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan diantaranya adalah. Waluyo, dkk (2015), yang meneliti pengaruh ROA, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Instusi terhadap Praktek penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Instusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Susanto (2015), menghasilkan bahwa ROA dan Resiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun variabel Kepemilikan Instusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), menghasilkan bahwa variabel ROA dan Kepemilikan Instusi tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, namun Resiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ngadiman & Puspitasari (2014) dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa variabel Leverage, Size dan Kepemilikan Instusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menghasilkan Size, berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Maharani dan Puspitasari (2014), menghasilkan Kepemilikan Instusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Reasoned Action*

Theory Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam *Theory Reasoned Action* ini, Ajzen menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku menentukan akan

dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. Lebih lanjut, Ajzen mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap (*Attitude Towards Behavior*) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (*Subjective Norms*).

Theory of Reasoned Action (TRA) atau *Behavioral Intention Theory* dari Ajzen dan Fishbein masih relatif baru, dan kurang banyak digunakan dan kurang banyak dikenal. Model ini menggunakan pendekatan kognitif, dan didasari ide bahwa "...humans are reasonable animals who, in deciding what action to make, systematically process and utilize the information available to them...". *Theory of Reasoned Action (TRA)* merupakan teori perilaku manusia secara umum: aslinya teori ini dipergunakan di dalam berbagai macam perilaku manusia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan social-psikologis, kemudian makin bertambah digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku kesehatan.

Teori ini menghubungkan keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitude*), intensi (*intention*), dan perilaku (*behavior*). Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik untuk meramalkannya adalah mengetahui intensi orang tersebut. *Theory Reasoned Action* merupakan Intensi ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Komponen pertama mengacu pada sikap terhadap perilaku. Sikap ini merupakan hasil pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut (*outcome of the behavior*). Disamping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu (*evaluation regarding the outcome*). Komponen kedua mencerminkan dampak dari norma-norma subyektif. Norma sosial mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggapnya penting (*referent person*) dan motivasi seseorang untuk mengikuti pikiran tersebut.

Penghindara Pajak (Tax Avoidance)

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2003).

Pohan (2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan sukartha, 2014).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR), diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun

perbedaan temporer (Dyrengh, et. al, 2010). Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. (Budiman dan Setiyono, 2012).

Return On Aset (ROA)

Return On Aset merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan asset perusahaan. Semakin tinggi laba yang diraih perusahaan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Tujuan perusahaan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik saham, dengan cara meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin.

Dengan demikian perusahaan akan mencari cara agar keuntungan yang diperoleh tidak semakin berkurang. Salah satu cara agar laba perusahaan tidak berkurang adalah dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem perpajakan, dengan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₁ = ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi pada asset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Hubungan antara leverage dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan menggunakan pendanaan dari luar (Hutang) dengan tujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan (Myers dan Majluf, 1984). Struktur modal optimal akan memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen untuk menerapkan strategi, guna pencapaian hasil yang maksimal. Dengan harapan semakin optimal struktur modal perusahaan maka return yang diterima perusahaan semakin tinggi. Semakin tinggi return maka beban pajak juga semakin naik. Sehingga perusahaan akan melakukan cara agar beban perusahaan tidak besar. Salah satu beban tersebut adalah pembayaran pajak. maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₂ = Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang dimiliki (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total asset.

Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya, (Waluyo, dkk, 2015). Hubungan antara Ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki asset besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan menekan semua beban dengan tujuan untuk efisiensi keuangan. Pengeluaran pada beban pajak perusahaan disiasati oleh manajemen dengan praktek penghindaran pajak, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₃ = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun dan kompensasi kerugian mengacu kepada penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) dan Kurniasih & Sari (2013).

Kompensasi kerugian fiskal, merupakan celah pada UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Kurniasih dan Sari (2013) bahwa kompensasi kerugian ini dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₄ = Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusi

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan public, digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan atau pemegang saham institusi, sedangkan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan, (Waluyo, dkk, 2015). Dengan adanya pihak investor institusional akan mengurangi konflik kepentingan manajemen yang berupaya meningkatkan agresifitas pajak.

Waluyo, dkk (2015) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan *tax planning* dalam upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya beban dividen, beban dividen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian (Cahyono, dkk, 2016) menunjukkan kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga Hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₅ = Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Resiko Perusahaan

Tingkat resiko perusahaan mencerminkan kebijakan eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori risk taking atau *risk averse*, semakin besar resiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taking*, sebaliknya semakin kecil resiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse*. Faktor lainnya adalah Resiko perusahaan yang merupakan volatilitas *earning* perusahaan, diukur dengan rumus deviasi standar.

Pengaruh resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. Dengan demikian Hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₆ = Resiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif, dengan didasarkan pada pengukuran kuantitas atau jumlah dan berlaku untuk fenomena yang dapat dinyatakan dalam segi kuantitas. Penggunaan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel.

Populasi yang digunakan seluruh perusahaan manufaktur pada semua sektor yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Sedangkan sampel menggunakan *purposive sampling*, sampel dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Berdasarkan seleksi sampel, diperoleh sampel sebanyak 30 dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periode pengamatan selama 7 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan sampel sebanyak 240 sampel. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan adalah: (1). Perusahaan manufaktur tidak delisting selama periode penulisan; (2). Perusahaan yang melaporkan keuangan secara lengkap pada tahun 2011 sampai 2018 meliputi laporan keuangan perusahaan yang berakhir 31 Desember; (3). Perusahaan yang menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan keuangannya; (4). Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional; dan (5). Perusahaan yang memiliki CETR antara 0-1 sehingga dapat mempermudah dalam penghitungan, dimana semakin rendah nilai CETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Data yang dipakai adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari *website* BEI (www.idx.co.id), Studi literature dan Pustaka yang berkaitan dengan masalah penulisan, penelitian-penelitian terdahulu, dan data kepemilikan perusahaan (kepemilikan institusional) diketahui dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

Pada penelitian ini terdapat 7 variabel yakni satu (1) variabel dependen Penghindaran pajak yang dilambangkan dengan (Y), dan enam (6) variabel independen yakni ROA (X_1), Leverage (X_2), Size (X_3), Kompensasi Rugi Fiskal (X_4), Kepemilikan Institusi (X_5) dan Resiko Perusahaan (X_6). Pengukuran variabel dengan menggunakan formula:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Size = Ln Total Aset

Kompensasi Rugi Fiskal = Variabel Dummy

1 = terdapat kerugian fiskal

0 = tidak terdapat kerugian fiskal

$$\text{Kepemilikan Instusi} = \frac{\text{Jumlah Saham Instusi} + \text{Jumlah Saham Blockholder}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Metode analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 23.0, pada uji regresi linier berganda harus bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimation*), artinya bahwa pengambilan keputusan uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang tidak bias, maka harus dilakukan uji multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas dan normalitas. Sehingga didapatkan persamaan regresi:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = CETR (Penghindaran Pajak)

a = Konstanta

$b_1 - b_6$ = Koefisien Regresi

X_1 = Return On Aset (ROA)

X_2 = Leverage

X_3 = Size

X_4 = Kompensasi Rugi Fiskal

X_5 = Kepemilikan Institusi

X_6 = Resiko Perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	240	-,27	52,71	,5158	3,40528
X_1	240	-3,14	92,51	10,6500	10,77452
X_2	240	,02	7,40	,8283	,87355
X_3	240	8,81	14,54	12,3024	,99692
X_4	240	,00	1,00	,2333	,42384
X_5	240	,00	3,52	,6383	,31223
X_6	240	,00	1,02	,3564	,19175
Valid N (listwise)	240				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 2, maka dapat diperoleh gambaran dari tiap variabel adalah sebagai berikut, X_1 memiliki nilai rata-rata sebesar 10.650. Hal ini menunjukkan rata-rata secara keseluruhan kemampuan perusahaan sampel menghasilkan laba sebesar 106,50%. Variabel X_2 menunjukkan bahwa terdapat rata-rata sebesar 0,828. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki Rp 0,8 utang untuk setiap Rp 1.00 aset yang dimiliki perusahaan. Variabel X_3 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 12,302, hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki kestabilan asset sebesar 12,30%. Variabel X_4 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,233, Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel tidak memperoleh kompensasi rugi fiskal. Sedangkan variabel X_5 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,638, Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki kepemilikan institusi sebesar 63%. Variabel X_6 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,356, hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki penyimpangan atau deviasi standar dari earning sebesar 35%. Sedangkan untuk penghindaran pajak (Y) yang diprosikan sebagai ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,515. Hal ini menunjukkan rata-rata pembayaran pajak dari perusahaan sampel sebesar 51% dari laba sebelum pajak.

Analisis Statistik

Pengujian asumsi klasik digunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi berikut ringkasan hasil uji asumsi klasik. Secara ringkas hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Pengujian Asumsi Klasik

Uji	Hasil Pengujian		Kesimpulan
Uji Normalitas Data	Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed)	,099 ,077 ^c	Data terdistribusi normal
Uji Mutikolinieritas	Nilai VIF	X ₁ 1,171 < 10 X ₂ 1,149 < 10 X ₃ 1,126 < 10 X ₄ 1,129 < 10 X ₅ 1,034 < 10 X ₆ 1,100 < 10	Tidak terjadi Multikolineritas
Uji Heteroskedastisitas	Nilai Asymp. Sig.	,025 > 0,05 ,052 > 0,05 ,108 > 0,05 ,255 > 0,05 ,564 > 0,05 ,024 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi	Durbin-Watson	1,072	Tidak terjadi Autokorelasi

Pengujian dengan asumsi klasik pada tabel 3, uji normalitas data, dengan nilai residu yang dinilai didapatkan angka Test Statistic sebesar 0,099 dengan tingkat signifikansi 0,077 yang lebih besar dari 0,005, maka keputusannya data telah terdistribusi normal. Uji multikolinieritas dengan menggunakan angka VIF, didapatkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF dibawah 10, maka keputusannya adalah tidak terjadi multikolonieritas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glesjer, didapatkan angka semua variabel lebih dari 0,05, maka varibel terlepas dari gejala heteroskedastisita.pengujian autokorelasi didapatkan nilai DW sebesar, 1,072, maka diasumsikan bahwa semua varibel tidak terjadi gejala autokorelasi.

Untuk melihat pengaruh secara parsial antara varibel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji parsial (uji t). Pengujian ini digunakan juga sebagai pengujian Hipotesis yang dijadikan sebagai dasar penulisan. Pengujian hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
Constant	,891	1,151		,775	,439
X ₁	-,085	,038	-,152	-2,257	,025
X ₂	,254	,130	,130	1,950	,052
X ₃	-,520	,322	-,107	-1,612	,108
X ₄	,126	,111	,076	1,142	,255
X ₅	,118	,205	,037	,578	,564
X ₆	-,606	,267	-,149	-2,273	,024

Hasil uji statistik seperti pada tabel 3 di dapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,891 - 0,085X_1 + 0,254X_2 - 0,520X_3 + 0,126X_4 + 0,118X_5 - 0,606X_6 + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut, bahwa variabel penghindaran pajak memiliki nilai 0,981 apabila tidak variabel ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Resiko Perusahaana. Variabel X₁, dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar -0,085, diartikan bahwa penghindaran pajak akan turun 0,085 apabila ROA naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap. Variabel X₂, dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,254, diartikan bahwa penghindaran pajak akan naik 0,254 apabila leverage naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap.

Variabel X₃, dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar -0,520, diartikan bahwa penghindaran pajak akan turun 0,520 apabila Ukuran Perusahaan naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap. Variabel X₄, dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,126, diartikan bahwa penghindaran pajak akan naik 0,126 apabila Kompensasi Rugi Fiskal naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap. Variabel X₅, dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,118, diartikan bahwa penghindaran pajak akan naik 0,188 apabila Kepemilikan Institusional naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap. Sedangkan Variabel X₆, dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar -0,606, diartikan bahwa penghindaran pajak akan turun 0,606 apabila Resiko Perusahaan naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap.

Pengujian hipotesis 1 pada variabel ROA (X₁) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai $t_{hitung} -2,257 < t_{tabel} 1,968$, dengan taraf signifikansi $0,025 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ROA (X₁) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

Pengujian hipotesis 2 pada variabel Leverage (X₂) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai $t_{hitung} 1,950 < t_{tabel} 1,968$, dengan taraf signifikansi $0,052 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Leverage (X₂) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak.

Pengujian hipotesis 3 pada variabel Ukuran Perusahaan (X₃) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai $t_{hitung} -1,612 < t_{tabel} 1,968$, dengan taraf signifikansi $0,108 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (X₃) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 3 ditolak.

Pengujian hipotesis 4 pada variabel Kompensasi Kerugian Fiskal (X₄) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai $t_{hitung} 1,142 < t_{tabel} 1,968$, dengan taraf signifikansi $0,255$

$> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Kerugian Fiskal (X_4) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 4 ditolak.

Pengujian hipotesis 5 pada variabel Kepemilikan Institusional (X_5) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai $t_{hitung} 0,578 < t_{tabel} 1,968$, dengan taraf signifikansi $0,564 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X_5) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 5 ditolak.

Pengujian hipotesis 6 pada variabel Resiko Perusahaan (X_6) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai $t_{hitung} -2,273 < t_{tabel} 1,968$, dengan taraf signifikansi $0,024 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Resiko Perusahaan (X_6) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 6 ditolak.

Setelah dilakukan pengujian secara parsial maka perlu dilakukan pengujian secara simultan. Pengujian secara simultan dimaksudkan untuk melihat pengaruh secara simultan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian dengan uji simultan seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,024	6	2,171	4,750	,000 ^b
	Residual	104,641	229	,457		
	Total	117,665	235			

Hasil analisis didapatkan $F_{Hitung} 4,750 > F_{Tabel} 1,968$ dengan taraf signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel ROA, Leverage, Size, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusi dan Resiko Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Untuk melihat apakah model yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan pengujian dengan uji Koefisiensi Determinasi, dimana pada pengujian ini untuk melihat seberapa besar prosentase variabel yang dimasukkan memiliki kesesuaian dengan model penulisan. Hasil uji Koefisiensi determinasi seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,333 ^a	,111	,087	,67598

Hasil perhitungan koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,87 menunjukkan bahwa 8,7% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh Profitabilitas, (ROA), Leverage, Size, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusi dan Resiko Perusahaan sedangkan sisanya 91,3% dijelaskan variabel lain di luar model penulisan.

Pembahasan Hipotesa 1

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, bahkan cenderung negatif namun tidak signifikan. Tidak berpengaruhnya profitabilitas dapat diduga bahwa keseluruhan perusahaan sampel melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak, dengan cara

melakukan transfer prancing ke pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ataupun dengan anak perusahaan, sehingga laba perusahaan dapat diminimalkan.

Perusahaan memanfaatkan kelemahan pada sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh adalah UU No 36/2008, tentang pajak penghasilan, dimana pada pasal 2 dan 3, menyebutkan bahwa subyek pajak adalah orang pribadi dan BUT (Badan Usaha Tetap). Fenomena yang terjadi tentang penghindaran pajak pada kasus Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk internet. Seperti dilansir liputan6.com Google mendirikan induk usaha di Singapura yang tersohor sebagai negara surga pajak dengan tarif pajaknya yang rendah untuk menanganai bisnisnya di ASIA termasuk Indonesia. Google merasa tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia karena faktanya seluruh kontrak bisnis dijalankan tanpa melalui kantor perwakilan maupun anak perusahaan di Indonesia, seluruh kontrak bisnis yang dilakukan antara Google dengan konsumen di Indonesia berlangsung secara online. BUT merupakan satu syarat atau ambang batas negara sumber penghasilan bisa memungut pajak. Tanpa BUT, tax treaty tidak berhak memajaki penghasilannya yang didapat dari iklan secara online. Hasil pengujian menolak Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2015): dan Darmawan & Sukharta (2014) bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hipotesa 2

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel menggunakan manajemen hutang (Leverage) sebagai intensif pajak. Sehingga apabila semakin tinggi nilai hutang maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak yang maksimal. Secara teori membuktikan, semakin tinggi tingkat hutang maka pengembalian atas ekuitas (ROE) akan semakin besar.

Pemanfaatan manajemen hutang akan mendapatkan struktur modal yang optimal pada perusahaan, sehingga perusahaan harus mampu mengelola manajemen hutangnya agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan return yang diharapkan dibandingkan nilai ekuitas semakin tinggi. Sehingga hutang tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Waluyo, dkk (2015): dan Mulyani.dkk (2013) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hipotesa 3

Perusahaan dengan skala besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula, termasuk beban pajak. Perusahaan besar akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selayaknya perusahaan besar mempunyai pengaruh terdapat praktek penghindaran pajak, Waluyo, dkk (2015): Ngadiman & Puspitasari (2014); dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015). Namun, pada pengujian kali ini ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini, dimungkinkan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel mempunyai asset tetap yang besar. Asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan besar mampu menekan beban pengeluaran melalui biaya penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, pengujian kali ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2015): Ngadiman & Puspitasari (2014); dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015) menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hipotesa 4

Variabel Kompensasi Kerugian ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena kemungkinan sampel perusahaan lebih banyak perusahaan yang tidak

mengalami kerugian secara fiskal, Sehingga lebih banyak perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal di bawah nilai rata-rata atau sebesar 99,85% dari 240 sampel yang digunakan.

Perusahaan yang telah mengalami kerugian dalam periode satu tahun akan diberikan keringanan dalam membayar pajak. Ditunjukkan dengan beberapa sampel perusahaan yaitu LMSH, AUTO, CEKA, CPIN, INTP, MYOR, PICO, ROTI, dan SRSN dalam lima tahun periode penelitian tidak mengalami kerugian fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penulisan ini tidak sejalan dengan penelitian Waluyo, dkk (2015), yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hipotesa 5

Selayaknya tingginya Kepemilikan saham oleh Institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Namun, pada pengujian kali ini bahwa Kepemilikan Institusi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dimungkinkan kepemilikan saham oleh institusi dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan disaat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan saham yang dimiliki oleh institusi.

Prosentase kepemilikan saham oleh institusi dimanfaatkan untuk menekan penghasilan kena pajak. Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi maupun jumlah saham beredar akan menyebabkan timbulnya beban pada pembayaran deviden, dan beban deviden tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengujian ini sejalan dengan penelitian Maharani & Puspitasari (2014), dan Damayanti & Susanto (2015), yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hipotesa 6

Tingkat resiko perusahaan merupakan cerminan dari pihak manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Pengujian kali ini menolak bahwa resiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini, dimungkinkan bahwa perusahaan sampel secara keseluruhan dalam pengambilan pendanaan perusahaan mengkombinasikan antara pendanaan internal dan eksternal perusahaan sehingga tercapai struktur modal yang optimal dan ideal bagi perusahaan.

Struktur modal yang optimal merupakan harapan yang harus direalisasikan manajemen perusahaan, karena dengan struktur modal optimal perusahaan akan leluasa mengelola dan menerapkan strategi perusahaan agar didapatkan laba yang maksimal sedangkan resiko perusahaan merupakan dampak dari pelaksanaan strategi manajemen perusahaan. Dengan demikian bahwa variabel resiko perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengujian ini menolak penelitian Waluyo, dkk (2015); Maharani & Suardana (2014); dan Damayanti & Susanto (2015), yang menunjukkan bahwa resiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yakni ROA, *Leverage*, *Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan, dapat disimpulkan bahwa faktor ROA, *Leverage*, *Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan, tidak berpengaruh signifikan pada Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018.

Keterbatasan pada penulisan ini bahwa penghindaran pajak hanya berdasarkan pada laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan riilnya karena data tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit untuk diperoleh. Pada penulisan ini juga menggambarkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 8,7%, relatif kecil, maka dapat dipastikan ada faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penulisan ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek dengan periode 7 tahun, sehingga kurang mampu menggenarelisasi hasil penulisan.

Hasil pengujian dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan sebagai berikut: (1) Investor dan kreditor hendaknya selalu mempertimbangkan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan keputusan investasi dan kredit, terutama pada perusahaan yang melakukan praktek penghindaran pajak. (2). Pihak manajemen hendaknya dapat mengelola perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, agar tidak melakukan praktek penghindaran pajak demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara.

Penulisan ini memiliki keterbatasan yakni penghindaran pajak hanya didasarkan pada laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan riilnya karena data tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit untuk diperoleh. Penulisan ini juga menghasilkan nilai Adjusted R Square yang kecil yaitu 8,7%, sehingga terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penulisan ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek dengan rentang waktu 7 tahun, sehingga kurang mampu menggenarelisasi hasil penulisan. Berdasarkan keterbatasan, maka dapat memberi masukan untuk penulisan dan pengujian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel yang digunakan dan menambah variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede, J. O. 2011. Tax Service Quality and Compliance Behaviour in Nigeria: Do Tax payer's Financial Condition and Risk Preference Play any Moderating Role?. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*. 35: 90 – 107.
- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruhh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(2): 1-9.
- Budiman. J., dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Pada Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Prosiding. Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Cahyono, Dyas. D., Andini. R., dan Raharjo. K. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*. 2 (2).
- Calvin., S., dan Sukartha. 2015. Pengaruh Karakter eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*. 10 (1): 47-62.
- Damayanti F., dan Susanto T. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 5 (2)
- Darmawan, I.G.H dan Sukartha, I.M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.9 (1): 143–161.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. www.pajak.go.id
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Mydew, E. L. 2010. The Effect of Executives on Corporate tax Avoidance. *The Accounting Review*. 85:1163-1189.

Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org/AboutGRI

Hasibuan, Malayu SP. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. 2013. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*. 18(1): 58-64.

Laporan Keuangan Tahunan. 2007–2018. www.idx.co.id.

Lewellen, Katharina. 2003. Financing Decision Whem Managers Are Risk Averse. *Journal Of Financial Economics*. 82 (3): 551-589

Maharani, I. G. A. C dan Suardana, I, K, A. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9 (2): 525-539.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyani, Sri, Darminto dan Endang N.P, M.G WI. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*. 2 (1).

Myers, Stewart C., dan Nicholas S. Majluf. 1984. Corporate Financing and Investment Decision When Firm Have Information That Investor do not Have. *Journal of Financial Economic*. 13: 419-453.

Ngadiman & Puspitasari., C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*. XVII (03).

Paligorova, Teodora. 2010. Corporate Risk Takingg and Ownership Structure. *Bank of Canada Working Paper*.

Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Pohan, H. T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi , Rasio Tobin Q, Aktual Pilihan, Tarif Efektif Pajak dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Universitas Trisakti*. 4(2):113-135.

Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Prosiding. Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII.

Rinaldi dan Cheisviyany., C. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. Prosiding. Disajikan dalam SNEMA, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rodriguez, E., F. dan Arias, A., M. 2013. Do Business Characteristics Determinean Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*. 45 (6).

Surbakti, T. A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Universitas Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo., T.M., Basri. Y. M., dan Rusli. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Intitusi terhadap Penghindaran Pajak. Prosiding. Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Sumatera Utara

Zain Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

<http://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca.Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>. Diakses 1 April 2019

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>. Diakses 1 April 2019

<http://properti.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak.Hingga.Rp.14.900.Triliun>.

<http://www.icij.org/investigation/panama-papers/urgent-eu-plan-to-end-secret-company>. Diakses Mei 2019 .

www.tribunnews.com. (2017, 12 20). Retrieved 11 20, 2018, from knjn:
<http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkatke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>